

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 47 TAHUN 2018 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN  
TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI**

**(di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

M AZIM FATHUL MUJIIB

NIM. 1502036116

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2020**



**DEPARTEMEN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGOSEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp.7606405

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 lembar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo

di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : M Azim Fathul Mujiib

NIM : 1502036116

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 24 Juni 2020

**Pembimbing I**

**Drs. H. Muhyiddin, M. Ag**

**NIP. 195502281983031003**

**Pembimbing II**

**Hj. Nur Hidayati, SH, M.H.**

**NIP. 196703201993032001**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

**BERITA ACARA  
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Sembilan Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : **M Azim Fathul Mujiib**

NIM : 1502036116

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus di Desa Gubugsari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal)

Pembimbing I : Drs. H. Muhyiddin, M. Ag

Pembimbing II : Hj. Nur Hidayati Setyani, SH.M.H.


Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut ;

Ketua/Penguji 1	: H. Amir Tajrid, M.Ag.
Sekretaris/Penguji 2	: Hj. Nur Hidayati Setyani, M.H
Anggota/Penguji 3	: Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.I. M.Ag.
Anggota/Penguji 4	: Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS** dengan nilai: **3,34 (tiga koma tiga puluh empat) / B**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen PENGESAHAN SKRIPSI dan YUSIDIUM SKRIPSI serta dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan  
  
ALI IMRON

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
  
SUPANGAT

## MOTTO

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

*“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih,”(QS.Ibrohim : 7)*

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini penulis persembahkan kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta

Teman-teman seperjuangan


Generasi penerus bangsa

## DEKLARASI

Dengan penuh rasa kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan oleh pihak manapun. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Juni 2020

Deklarator,



**M AZIM FATHUL MUJIIB**

**NIM : 1502036116**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ḏ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	Ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	’
29	ي	Y

### 2. Vokal pendek

أ	= a	كَتَبَ	kataba
		قَالَ	qāla
إِ	= i	سُئِلَ	su'ila
		قِيلَ	qīla
أُ	= u	يَذْهَبُ	yaḏhabu

### 3. Vokal panjang

أَ	= ā	قَالَ	qāla
إِي	= ī	قِيلَ	qīla
أُو	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

### 4. Diftong

أَيُّ	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

### 5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al  
 الرَّحْمَنُ = al-Rahman                      الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

## ABSTRAK

Pada dasarnya manusia makhluk sosial yang membutuhkan interaksi sehingga menimbulkan hubungan antar manusia, salah satunya dengan cara jual beli. Dalam Agama Islam jual beli terdapat syarat dan rukun, adapun syarat dan rukun dalam jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dapat dilakukan dan tidak sah. Salah satunya yaitu jual beli pupuk bersubsidi. Pentingnya pupuk bersubsidi untuk kebutuhan petani dalam bercocok tanaman yang ada di sawah. Dalam hal ini peneliti menganggap penting untuk melakukan kajian tentang hal tersebut apabila terjadi naik turunnya harga Pupuk Bersubsidi dilapangan, perbedaan harga jual Pupuk Bersubsidi, dan adanya pelanggaran penetapan harga yang menyangkut dengan keadilan masyarakat.

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Tingkat Pengecer di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dan bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Tingkat Pengecer di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di masyarakat, yang berarti bahwa data diambil dari lapangan ataupun dari masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli Pupuk Bersubsidi tingkat pengecer masih tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dan Harga Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal. Analisis hukum Islam praktik jual beli Pupuk Bersubsidi Tingkat Pengecer di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal menunjukkan bahwa kenaikan harga jual yang dilakukan oleh pihak pengecer secara sepihak menunjukkan bahwa adanya kegagalan dalam menjalankan amanah, sedangkan tujuan dari penetapan harga oleh pemerintah untuk memberikan masalah kepada masyarakat.

Kata Kunci : Pupuk Bersubsidi, Jual Beli, HET



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan memanjatkan segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya bagi kita semua khususnya bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi untuk memenuhi tugas akhir. Sholawat serta salam tak lupa kita persembahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing dan membawa pencerahan dalam kehidupan seluruh umat manusia.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak arahan, saran, bimbingan dan bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak baik secara moril ataupun materiil sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M. Ag, selaku Dosen pembimbing I dan Ibu Hj. Nur Hidayati, SH, M.H, selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Supangat, M. Ag, selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan Bapak H. Amir Tajrid, M. Ag, selaku sekretaris Jurusan yang telah

memberikan berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Dr. H. Moh. Arja Imroni, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Serta segenap pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak membantu penulis.
6. Bapak H. Khabibulloh dan Ibu Hj. Nur Mustamidah selaku kedua orang tua penulis, Fatiya Malia Zulfa selaku saudara penulis yang tiada hentinya memberikan motivasi, dukungan dan memanjatkan do'a demi kelancaran penyusunan skripsi dan untuk mewujudkan cita-cita penulis menuju keberhasilan serta kesuksesan penulis.
7. Sahabat seperjuangan, Ahmad Toyib, Alwy Arief, Kurniawan Mega Nusantara, Zakaria Fairuz Sabiq dan teman-teman HES C 2015 lainnya yang selalu memberikan dukungan.
8. Kawan-kawan seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah 2015, semoga kesuksesan dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Aamiin.
9. Teman seperjuangan KKN posko 50 Desa Jangli, terimakasih atas pengalaman, do'a dan dukungannya.
10. Keluarga kontrakan Watu Willa Alwy Arief, Hafis Hanafi, Noaf, Hammam, Fiki, Wawan, Aziz dan teman-teman lain yang menjadi


tempat keluh kesah penulis selama menempuh pendidikan, terimakasih atas kebersamaan dan segala do'a terbaik yang telah diberikan.

11.Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu per satu.

Dengan segala kerendahan hati, penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca ada umumnya. Aamiin

Semarang, 24 Juni 2020

Penyusun,



**M. AZIM FATHUL MUJIIB**

**NIM : 1502036116**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBINGi .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .. ..</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat .....	6
1. Tujuan Penelitian .....	6
2. Manfaat Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sumber Data.....	11
3. Tehnik Pengumpulan Data.....	13
4. Analisis Data .....	15
F. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN PENETAPAN HARGA.....</b>	<b>19</b>

A. Jual Beli Dalam Islam .....	19
1. Pengertian Jual Beli.....	19
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	22
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	25
4. Macam-macam Jual Beli.....	28
B. Penetapan Harga Dalam Islam .....	29
1. Penetapan Harga Dalam Islam .....	29
2. Peran Pemerintah Dalam Penetapan Harga.....	35
3. Konsep Keadilan Harga .....	38
C. Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Permentan .....	40
<b>BAB III JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI DI KECAMATAN PEGANDON.....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Pegandon .....	44
1. Keadaan Geografis .....	44
2. Keadaan Demografi .....	45
B. Jalur Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Pegandon .....	46
1. Distributor .....	46
2. Pengecer .....	47
3. Kelompok Tani.....	49
4. Petani.....	51
C. Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Pegandon .....	51
1. Jual Beli Antara Distributor dan Pengecer.....	51
2. Jual Beli Antara Pengecer dan Petani .....	53
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI DI KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL.....</b>	<b>61</b>
A. Pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal.....	61

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal.	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran-saran.....	74

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi. Sehingga menimbulkan hubungan antar manusia. Pada dasarnya setiap manusia diperintahkan untuk bekerja dan berusaha dalam rangka memperoleh kehidupan yang layak. Kegiatan ekonomi dilakukan dengan prinsip-prinsip tertentu serta sejalan tujuan awal, yaitu kesejahteraan hidup. Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengajarkan kepada umatnya untuk beribadah semata, melainkan bekerja untuk mendapatkan rezeki dengan cara yang benar menurut aturan syari'at. Ekonomi syariah memandang keadilan dan keseimbangan merupakan sesuatu hal yang mutlak untuk diamankan oleh pelaku ekonomi.

Sumber-sumber ekonomi yang ada di bumi ini sepenuhnya digunakan untuk kemakmuran penduduk yang ada di muka bumi. Kemakmuran, keadilan dan pemerataan, suatu sikap saling tolong menolong yang harus menjadi azas-azas pengelolaan sumber ekonomi. Negara merupakan suatu organisasi atau himpunan manusia yang mempunyai kewenangan mengatur hubungan antar manusia. Sehingga

negara harus mewujudkan fungsi manusia sebagai khalifah dan mencegah adanya kerusakan dimuka bumi. Negara mempunyai kekuasaan yang mutlak untuk mengatur penggunaan sumber-sumber ekonomi yang ada di negara.<sup>1</sup>

Bentuk mu'amalah yang disyari'atkan oleh islam adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu ibadah dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tidak terlepas dari hubungan sosial. Jual beli yang di syari'atkan dalam islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, riba, kekerasan, kesamaran, dan hal lain yang dapat mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Dalam praktiknya dilakukan secara benar agar tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak.

Konsep ekonomi Islamtelah menetapkan batas-batas tertentu perilaku manusia sehingga akan menguntungkan setiap individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Perilaku mereka yang ditetapkan dalam hukum Allah SWT harus diawasi masyarakat secara keseluruhan, berdasarkan aturan agama islam.<sup>2</sup>

Prinsip dasar ekonomi islam tetunya tidak hanya bergantung atau memberikan keuntungan kepada salah satu atau sebagian pihak saja. ajaran islam menghendaki transaksi ekonomi dan kebutuhan ekonomi dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran manusia hidup dimuka bumi. prinsip dasar ekonomi ini juga tentu berlandasan kepada

---

<sup>1</sup> Jaka Isgiyarta, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Ekonisia, 2012, h.81

<sup>2</sup>Veithzal Rivai Dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Ekonomi & Finance*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, h.331



rukun islam, dasar hukum islam, fungsi iman kepada Allah SWT. Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduk masyarakat bertani dan berkebun, untuk menunjang padi yang ditanamnya serta hasil kebun yang baik, para petani senantiasa memberikan pupuk dan obat untuk ladang dan tanamannya.

Berkaitan dengan harga pupuk subsidi pemerintah melalui Peraturan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) , HET pupuk yang dipaparkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia bahwa HET pupuk yang ada di kios pengecer resmi antara lain, pupuk Urea, pupuk SP-36, pupuk ZA, pupuk NPK, dan pupuk Organik.

Pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani di sektor pertanian yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan, termasuk pemanfaatan lahan perhutani dan kehutanan untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultural.

Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disingkat dengan HET adalah harga pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh petani atau kelompok tani secara tunai dalam kemasan tertentu dipenyalar lini IV.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2018 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

Seiring dengan naik turunnya harga pupuk khususnya di Kecamatan. Pegandon Kabupaten. Kendal tidak lain disebabkan oleh kelangkaan pupuk yang sudah didistribusikan oleh agen resmi pengecer, dalam suatu wilayah semakin sedikit stok yang ada, para petani kesusahan untuk memupuk sawah, dalam kondisi adanya kelangkaan pupuk seperti ini sering terjadi kenakalan yang menaikkan harga pupuk dengan selisih harga yang tidak sesuai dengan HET yang sudah diatur kementerian pertanian menjadikan adanya pihak yang dirugikan dalam proses jual beli pupuk yang terjadi di tingkat kios resmi pengecer pupuk.

Pemerintah sudah mensubsidi pupuk, akan tetapi yang terjadi realitanya masih ada pelanggaran kenaikan harga secara sepihak yang dilakukan tingkat pengecer resmi pupuk bersubsidi, dari pelanggaran tersebut menandakan masih banyak petani yang tidak memperhatikan peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Melihat paparan di atas berdasarkan praktik jual beli penetapan harga secara sepihak yang dilakukan tingkat kios resmi pengecer pupuk di Kecamatan. Pegandon, Kabupaten. Kendal, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan masalah penetapan harga secara sepihak tersebut guna mencari tahu alasannya, serta bagaimana pandangan hukum islam terhadap penetapan harga tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penelitian ini peneliti menarik sebuah judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Alokasi

Dan Penetapan Harga Di Desa. Gubugsari, Kecamatan. Pegandon, Kabupaten. Kendal”

Atas dasar latar belakang tersebut di atas, maka dipandang perlu dilakukan kajian secara lebih dalam tentang praktik jual beli pupuk bersubsidi dengan harga yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi ditinjau dari hukum islam.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2018 Terhadap Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Tingkat Pengecer di Kecamatan. Pegandon, Kabupaten. Kendal?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Tingkat Pengecer di Kecamatan. Pegandon, Kabupaten. Kendal ?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan penulis diatas, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2018 terhadap alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi tingkat kios pengecer di Kecamatan Pegandon.

- b. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap pelaksanaan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi tingkat kios pengecer di Kecamatan Pegandon.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir gelar S-1.
- b. Secara akademis bagi kalangan akademisi, dapat digunakan sebagai asset pustaka dalam memberikan pengetahuan, informasi, dan sebagai proses pembelajaran mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2018 menurut teori harga dalam hukum islam.
- c. Secara praktik bagi tingkat kios pengecer pupuk bersubsidi sebagai masukan dan saran untuk memperbaiki cara penjualan yang harus di sesuaikan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2018.

## **D. Telaah Pustaka**

Pertama, skripsi Nurul Khasanah (03380361) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008 dengan judul “Analisis hukum islam terhadap mekanisme penetapan harga jual minyak tanah oleh pangkalan di desa bawak, kec cawas kab klaten”. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa mekanisme penetapan harga yang dilakukan

desa Bawak tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Dikarenakan ketidakjujuran harga dari penjual kepada pembeli.<sup>4</sup>

Kedua, skripsi Bambang Nugroho (112311021) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 1 INPRES Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Gabah (Studi Kasus Di Perum Bulog Kab. Kendal)” dengan kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal 1 INPRES No.5 tahun 2015 tentang penetapan harga gabah sesuai dengan hukum Islam, karena harga gabah kering panen dan kering giling yang ditetapkannya dapat melindungi tingkat pendapatan petani, dan keuntungan yang diperoleh bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Implementasi Pasal 1 INPRES Nomor 5 tahun 2015 di perum BULOG kab.Kendal tidak sesuai karena perum BULOG tidak bisa menyerap gabah kering panen dan kering giling dari petani.<sup>5</sup>

Ketiga, skripsi Prasetya Restu Prabowo (8111409137) Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013 dengan judul “Pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen gas elpiji 3 kg di kota Semarang (studi kesadaran hukum pada konsumen akan hak haknya)”. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat kota Semarang masih rendah, kendala yang ditemukan rendahnya pendidikan

---

<sup>4</sup>Nurul Khasanah (03380361) *Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Jual Minyak Tanah Oleh Pangkalan Di Desa Bawak, Kec. Cawas, Kab. Klaten*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

<sup>5</sup>Bambang Nugroho (112311021), *Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 1 INPRES Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Gabah (Studi Kasus Di Perum Bulog Kab. Kendal)*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

dan pengetahuan, sedangkan upaya perwujudannya adalah dengan memberikan sosialisasi mengenai seluk beluk elpiji.<sup>6</sup>

Keempat, jurnal I Putu Cakra Putra Adnyana. Muhammad Saleh Mohktar, *Optimalisasi Kinerja Sistem Distribusi Pupuk Bantuan Pemerintah Di Provinsi NTB*. Ojs.unud.ac.id. Vol 13 no 2, 31 Agustus 2019. Dari jurnal tersebut dapat disimpulkan implementasi kebijakan subsidi pertanian dilaksanakan guna memacu produktivitas pangan nasional. Melalui kebijakan subsidi pula mampu meringankan biaya tanam dan melindungi usaha tanam petani.<sup>7</sup>

Kelima, jurnal Heliaantoro. Hikmah Hanto Juwana, *Perspektif Praktik Kebijakan Subsidi Dalam Kaitannya Dengan Rencana Penyempurnaan Kebijakan Subsidi Pupuk Menuju Kedaulatan Pangan Di Indonesia*. Ejournal.undiksha.ac.id. Vol 4 no 2, Agustus 2018. Dari jurnal tersebut disimpulkan bahwa subsidi pertanian menjadi instrumen kebijakan distributife pemerintah yang penting dalam membangun sektor pertanian.<sup>8</sup>

Adapun penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2018 Tentang Penetapan Harga Jual

---

<sup>6</sup>Prasetya Restu Prabowo (8111409137), *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Gas Elpiji 3 Kg Di Kota Semarang (Studi Kesadaran Hukum Pada Konsumen Akan Hak-Haknya)*, Universitas Negeri Semarang, 2013.

<sup>7</sup>I Putu Cakra Putra Adnyana. Muhammad Saleh Mohktar, *Optimalisasi kinerja system distribusi pupuk bantuan pemerintah diprovinsi NTB*. Ojs.unud.ac.id. Vol 13 no 2, 31 Agustus 2019

<sup>8</sup>Heliaantoro. Hikmah Hanto Juwana, *Perspektif Praktik Kebijakan Subsidi Dalam Kaitannya Dengan Rencana Penyempurnaan Kebijakan Subsidi Pupuk Menuju Kedaulatan Pangan Di Indonesia*. Ejournal.undiksha.ac.id. Vol 4 no 2, Agustus 2018

Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal.” Belum ada tulisan yang membahas hal tersebut.

Dari ke lima judul penelitian sebelumnya belum ada yang membahas tentang penetapan harga jual Pupuk bersubsidi di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal. Sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang di paparkan diatas dan penelitian ini jauh dari upaya plagiasi.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

##### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini termasuk riset lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah.<sup>9</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pendekatan kualitatif disini dapat dikatakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadisaat ini.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, Cet II, 1998, h.22

<sup>10</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2011, h.33-34

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum non-doktrinal, yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>11</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, ataupun peristiwa/gejala. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder:

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri oleh seorang atau organisasi.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara peneliti dengan penjual di tingkat kios pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai praktik pelaksanaan penetapan harga jual beli Pupuk Bersubsidi tingkat Kios pengecer di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal.

### b. Data Sekunder

---

<sup>11</sup>Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, h.13

<sup>12</sup>Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h.214



Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, dan tesis. Adapun sumber data berupa data sekunder yang bisa digunakan dalam penelitian hukum normative terbagi menjadi 3, yaitu :

- Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

- Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder berupa pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literature hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum skunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dengan adanya bahan hukum skunder maka peneliti terbantu dalam memahami dan menganalisis bahan hukum primer.

- Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Contohnya, adalah abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.<sup>13</sup>Dengan ini bahan hukum penunjang yang digunakan penulis adalah perundang-undangan, yang digunakan sebagai acuan atau bahan rujukan bidang hukum.

### 3. Tehnik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori dan praktek yang ada di lapangan.

#### a. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.33

pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara berencana (*standardized interview*) yaitu wawancara yang disertai dengan daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, dan wawancara tak berencana (*unstandardized interview*), yaitu wawancara yang tidak disertai dengan suatu daftar pertanyaan.

Dalam teknik wawancara ini peneliti melakukan wawancara kepada penjual dan pembeli tingkat Kios Pengecer Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer.

#### b. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan maupun diagnosis. Inti dari observasi adalah perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur.

Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian yaitu di tingkat Kios Pengecer Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal.

#### c. Dokumentasi

---

<sup>14</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek*, Jakarta : Pt Bumi Aksara, 2013, h.163

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian.<sup>15</sup>Terkait dengan penelitian ini, pengumpulan data dengan cara mengambil dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal hasil wawancara serta foto-foto sebagai dokumentasi.

#### 4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif sosial-legal *research*. Penelitian yang bersifat sosial – legal hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.

Peneliti mengumpulkan semua data dengan hasil yang diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi, selanjutnya menganalisis pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran

---

<sup>15</sup>Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012, h. 47

Tertinggi Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini, peneliti uraikan secara umum pada setiap bab yang meliputi berbagai sub bab, sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pembatasan Dan Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan dalam penyusunan skripsi.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN PENETAPAN HARGA**

Tinjauan teoritis pada bab ini akan membahas tentang jual beli dalam Islam yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli. Selanjutnya penetapan harga dalam Islam meliputi pengertian penetapan harga, penetapan harga dalam Islam, Kemudian Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk bersubsidi.

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab ini akan berisi tentang Gambaran Umum Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal meliputi keadaan Geografis dan keadaan demografis. Kemudian jalur distribusi Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal meliputi distributor pupuk bersubsidi, kios pengecer, dan Petani. Selanjutnya adalah praktik jual beli Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal meliputi jual beli antara distributor pupuk bersubsidi, kios pengecer dan Petani.

#### BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI DI KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL

Bab ini berisi mengenai Analisis dari hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2018 terhadap Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi tingkat kios pengecer di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dan Analisis Hukum Islam terhadap penetapan harga Pupuk Bersubsidi tingkat kios pengecer di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal.

#### BAB V PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu kesimpulan dari hasil penelitian, saran mengenai hasil penelitian serta penutup. Bab ini merupakan bagian terakhir dari rangkaian penulisan skripsi.

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN PENETAPAN**  
**HARGA**

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa yaitu *mutlaqal-mubadalah* yang berarti tukar menukar secara mutlak. Atau dengan ungkapan lain *muqabalah syai' bi syai'* berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu.<sup>16</sup>Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain yang dapat dimiliki dengan mudah, akan tetapi pemiliknya terkadang tidak mau mememberikannya. Perlu adanya syariat jual beli menjadi jalan untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah.<sup>17</sup>Menurut Jalaluddin al-Mahally pengertian jual beli secara bahasa adalah :

مقابلة شيء بشيء على وجه المعاوضة

Artinya : “Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan”.

Sementara itu, pengertian jual beli menurut istilah adalah :

مبادلة مال بمال تمليكا وتملكا

Artinya : “Tukar menukar harta yang berimplikasi pada pemindahan milik dan kepemilikan”.

---

<sup>16</sup>Rozalinda, *FikihEkonomiSyariah*, Jakarta: Rajawalipers, 2016. h.63

<sup>17</sup>SobariSahroni Dan Ruf'ah Abdullah, *FiqihMuamalah*, Cet 1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, h.65

Sayid Sabiq dalam hal ini berpendapat :

مبادلة مال بمال على سبيل الترض

Artinya : “Saling menukar harta dengan harta lain berdasarkan suka sama suka”.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, jual beli adalah transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat, baik dengan ijab dan kobul yang jelas, atau dengan cara saling memeberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan kobul, seperti yang berlaku pada pasar swalayan.

Allah Swt, mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain, untuk memenuhi kebutuhan seseorang tidak mungkin memberi tanpa ada imbalan, untuk itu, diperlukanya hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satunya sarananya adalah dengan melakukan jual beli.<sup>18</sup>

Dalam Islam, melakukan jual beli diperbolehkan berdasarkan QS Al-Baqarahayat275 :

واحل الله البيع وحرم الربوا

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Secara terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara

---

<sup>18</sup>Rozalinda, *FikihEkonomiSyariah*, h.64



sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>19</sup> Apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara', maksudnya memenuhi persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli.<sup>20</sup>

Kemudian dalam bukunya Dimyauddin Djuwaini<sup>21</sup> menuliskan bahwa pengertian jual beli menurut madzhab Hanafiyah yakni pertukaran harta dengan harta menggunakan cara tertentu. Harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia, pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah ijab dan kabul, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan karena benda-benda itu tidak ada manfaatnya bagi muslim. Menurut ulama Hanafiyah jual beli tidak sah, apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjual belikan.<sup>22</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum

---

<sup>19</sup>HendiSuhendi, *FiqhMuamalah*, Jakarta :RajawaliPers, 2010, h.69

<sup>20</sup>SobariSahrani Dan Ruf'ah Abdullah, *FiqhMuamalah*, h.66

<sup>21</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008, h.69

<sup>22</sup>Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2010, h.68

tertentu. Sedangkan *al-bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.<sup>23</sup>

Sedangkan menurut Ibn Qudamah (seorang ulama Malikiyah) yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, jual beli adalah perpindahan milik dan pemilik dalam bentuk saling menukar harta dengan harta .maksudnya dalam definisi ini ditekankan kata “milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa.<sup>24</sup>

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah proses saling menukar benda atau barang yang dilakukan secara suka rela antara kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan syara'.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia dan mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Beberapa ayat Al-Qur'an, Sunnah maupun Ijma' yang membicarakan tentang jual beli, antara lain :

### a. Al-Qur'an

#### 1) Surat al-Baqarah ayat 198 :

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu.

---

<sup>23</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : PPHIMM, 2009, h.15

<sup>24</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damakus : Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005) jilid V, cet ke-8, h.3304, dikutipdari Abdul Rahman Ghazali et al, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PrenadaMedia Group, 2012, h.68

2) Surat al-Baqarah ayat 275 :

أحل الله البيع وحرم الربا

Artinya : “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

b. Sunnah

Sunnah adalah sumber kedua dalam perundang-undangan Islam, dibawah Al-Qur’an. Abdul Wahab Khalaf menyebutkan bahwa sunnah merupakan sumber dalam melakukan istinbath hukum dan menempati urutan kedua setelah Al-Qur’an. Para mujtahid bila tidak menemukan jawaban dalam Al-Qur’an tentang peristiwa yang terjadi mereka mencari dalam sunnah.<sup>25</sup>

Sunnah merupakan sumber hukum ekonomi Islam, sebagaimana gambaran perilaku Rasulullah SAW dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk mencapai tujuan syari’ah Islam. Adapun hadist yang berkaitan dengan jual beli, antara lain :

1) Hadist dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban,  
Rasulullah menyatakan :

إنما البيع عن تراض. (رواه البيهقي)

Artinya : “Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”.

---

<sup>25</sup>Choirul Huda, *Ekonomi Islam*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h.21

2) Hadist yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Ibn Rafi' :

سئل النبي صلى الله عليه وسلم : أي الكسب أطيب؟ فقال :  
عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. (رواه ابزار والحاكم)

Artinya : “Rasulullah saw, Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang baik, Rasulullah saw, menjawab : Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).

c. Ijma'

Dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan sabda Rasulullah SAW diatas, para ulama *fiqh* mengatakan bahwa hukum asal jual dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi tertentu, menurut Imam al-Syathibi, pakar *fiqh* Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syathibi, memberikan contoh ketika terjadi praktik *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang atau

penjual wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.<sup>26</sup>

Manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain, dalam jual beli memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi keinginan dan kebutuhan manusia.<sup>27</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli akan sah bila terpenuhi rukun dan syaratnya, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah saling merelakan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu timbul dari hati yang sulit dilihat panca indra, maka diperlukan petunjuk yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Petunjuk yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli bisa tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara memberikan barang dan harga barang tersebut.<sup>28</sup>

Dalam buku Metodologi Fiqh Muamalah, struktur akad jual beli secara umum terdiri dari tiga rukun dan secara detail terdiri dari enam rukun, yaitu.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup>Abdur Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, h.70

<sup>27</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h.73

<sup>28</sup>Abdur Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, h.71

<sup>29</sup>Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, Kediri : Lirboyo Press, Cet II, 2013, h.4

- a. *Aqidain* adalah kedua subjek atau pelaku transaksi yang meliputi penjual (*ba'i*) dan pembeli (*musytari*).
- b. *Ma'qud alaih* adalah komoditi dalam transaksi jual beli, yang mencakup barang dagangan (*mutsman*) dan alat pembayaran (*tsaman*).
- c. *Shighah* adalah bahasa interaktif dalam transaksi, yang meliputi penawaran (*ijab*) dan persetujuan (*qabul*).

Adapun syarat-syarat dalam jual beli sebagai rukun diatas sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat orang yang berakad
  - 1) Berakal, sebab jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak yang telah *mumayiz*
  - 2) Seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli, artinya yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.<sup>30</sup>
- b. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan
  - 1. Syarat barang dagangan (*mutsman*)
    - 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyanggupi untuk mengadakan barang itu.

---

<sup>30</sup>Abdur Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, h.71-72

- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli.
- 3) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.<sup>31</sup>

2. Syarat alat pembayaran (*tsaman*)

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek maupun kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayaran harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.

c. Syarat-syarat yang terkait dalam ijab dan kabul

- 1) Orang yang mengucakannya telah baligh dan berakal.
- 2) Kabul sesuai dengan ijab.

---

<sup>31</sup>*Ibid*, Abdur Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah* h.75-76

3) Dilakukannya ijab dan kabul itu dalam satu majelis.<sup>32</sup>

Apabila rukun dan syarat-syarat jual beli diatas sudah terpenuhi, secara hukum transaksi jual beli dianggap sah dan mengikat, dan pihak penjual maupun pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli itu.

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Menurut Dimyauddin Djuwaini dalam buku Pengantar Fiqh Muamalah, jika dilihat dari objek transaksi akad jual beli dapat dikategorikan menjadi 4 macam, yaitu :<sup>33</sup>

- a. *Bai' al-muqayadlah*, yaitu jual beli atau pertukaran antara barang dengan barang (*barter*), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.<sup>34</sup>
- b. *Bai' al-muthlaq*, yaitu jual beli atau pertukaran antara rill aset dengan uang.<sup>35</sup>
- c. *Ash-sharf*, yaitu transaksi jual beli dengan komoditi berupa alat pembayaran atau uang, baik sejenis atau beda jenis.<sup>36</sup>
- d. *As-salam*, yaitu jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual, spesifikasinya dan harga barang pesanan harus sudah disepakati diawal akad, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh.<sup>37</sup>

---

<sup>32</sup>*Ibid*, h.73

<sup>33</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h.102-103

<sup>34</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2015, Cet III, h.108

<sup>35</sup>*Ibid*

<sup>36</sup>Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, h.23

<sup>37</sup>Ghufran Ajib, *Fiqh Muamalah II*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015,



Jika dilihat dari penentuan harga, akad jual beli dapat dikategorikan menjadi 4 macam, yakni :<sup>38</sup>

- a. *Bai' murabahah* yaitu jual beli barang dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan tertentu yang diinformasikan kepada pembeli.
- b. *Bai' tauliyah* yaitu jual beli kepada orang lain dengan harga yang sama sebagaimana dengan harga pokok pembelian, tanpa ada penambahan atau pengurangan.
- c. *Bai' wadiah* yaitu jual beli barang dengan harga yang kurang dari harga pokok pembelian.
- d. *Bai' musawamah* yaitu jual beli dengan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang harga barang.

## B. Penetapan Harga Dalam Islam

### 1. Penetapan harga dalam Islam

Adapun persoalan fluktuasi harga baik trend naik maupun turun merupakan sunnatullah dalam perekonomian berdasarkan hukum penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Syariat memperbolehkan hal itu selama norma dan nilai-nilai moral kemanusiaan tidak dilanggar dan tidak ada indikasi kuat ada rekayasa harga baik oleh pihak produsen, distributor maupun konsumen.

Dalam hal adanya praktik tidak terpuji dalam *pricing policy*, Islam mengajarkan konsep intervensi otoritas resmi dan memberikan

---

<sup>38</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h.103

kewenangan *price control* kepada pemerintah untuk melakukan kebijakan pengendalian harga dan pematokan harga (*price fixing*) yang dikenal dalam fiqih sebagai *tas'ir jabari* yaitu penetapan harga oleh pemerintah karena pertimbangan kemaslahatan secara luas.<sup>39</sup>

Dalam fiqih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *As-saman* adalah harga satuan barang atau nilai sesuatu. Sementara *as-si'r* adalah harga yang ditentukan untuk barang dagangan. Fluktuasi harga suatu komoditas berkaitan erat dengan *as-si'ir* bukan *as-saman* karena *as-si'ir* itu merupakan harga aktual yang terbentuk dalam proses jual beli.

Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani *Tas'ir* adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau juga siapa saja yang mengatur urusan hukum kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambah atas harga itu sendiri agar mereka tidak melonjakan harga, atau mengurangi dari harga itu agar mereka tidak merugikan lainnya. Artinya, mereka dilarang menambah atau mengurangi dari harga itu demi kemaslahatan masyarakat.

Menurut Sayyid Sabiq, *tas'ir* adalah penetapan harga barang-barang yang hendak dijual belikan tanpa menzalimi pemilik dan tanpa memberatkan pembeli.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta : Rajawali Pres, 2016, h.379

<sup>40</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, h.79

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip Yusuf Qardhawi penentuan harga mempunyai dua bentuk ada yang boleh ada yang tidak. *Tas'ir* ada yang *zalim* itu diharamkan dan ada yang adil itu diperbolehkan.<sup>41</sup> Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa *tas'ir* adalah keadaan yang mewajibkan pedagang untuk menjual barang dagangannya dengan harga *mistli* (harga pasar). Hakikatnya *tas'ir* adalah keharusan para pedagang agar tidak menjual atau tidak membeli kecuali dengan harga *mistli* (harga pasar).<sup>42</sup>

Fathi ad-Duraini guru besar Fikih Universitas Damaskus seperti yang dikutip Nasrun Haroen menjelaskan lebih memperluas cakupan *tas'ir al-jabari* sesuai dengan perkembangan keperluan masyarakat. Menurutnya, ketetapan pemerintah itu tidak hanya terhadap komoditi yang digunakan dan diperlukan masyarakat, tetapi juga terhadap manfaat dan jasa pekerja yang diperlukan masyarakat. Contohnya, apabila sewa rumah naik dengan tiba-tiba dari harga biasanya atau harga semen naik secara tidak wajar.<sup>43</sup>

Jadi yang dimaksud *tas'ir* adalah penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah kepada pelaku pasar agar tidak menjual

---

<sup>41</sup> Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam Wa Akhlaq Fi Iqtishadil Islami*, (Kairo, Mesir : Maktabah Wahbah, 1995) terjemahan Oleh Zainal Arifin Dan Dahlia Husain Dengan Judul, "*Norma Dan Etika Ekonomi Islam*", (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), Cet.IV, h.257

<sup>42</sup> Syaikhul Islami Taqiyuddin Ibn Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, (Riyadh : Mansyurat al-Muassasah al-Sa'idiyah), h.41, dikutip dari Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, h.380

<sup>43</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h.140

komoditas kecuali dengan harga tertentu. Larangan tersebut dilakukan untuk bertujuan kemaslahatan masyarakat.

Dalam perbedabatan akademik seputar *tas'ir*, para ulama fiqh bersepakat bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai dalam Al-Qur'an. Akan tetapi ketentuan yang berkaitan dengan *tas'ir al-jabari* terdapat dalam hadist Rasulullah SAW, seperti yang diriwayatkan dari Anas Ibn Malik dalam riwayat itu dikatakan :

عن أنس بن مالك قال غلا السعر على عهد رسول الله – صلى  
الله عليه وسلم – فقالوا يا رسول الله قد غلا السعر فسعر لنا. فقال إن  
الله هو المسعر القابض الباسط الرازق إني لأرجو أن ألقى ربي وليس  
أحد يظلمني بمظلمة في دم ولا مال

Artinya : Dari Anas Ibn Malik ia berkata : “pada zaman Rasulullah SAW, terjadi pelonjakan harga dipasar, lalu sekelompok orang menghadap kepada Rasulullah SAW, berkata : ya Rasulullah SAW, harga-harga dipasar kian melonjak begitu tinggi, tolonglah tetapkan harga itu. Rasulullah SAW, menjawab : sesungguhnya Allahlah yang berhak menetapkan harga dan menahannya, melapangkan dan memberi rezeki. Saya berharap akan bertemu dengan

Allah dan jangan seseorang diantara kalian menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal harta dan nyawa”.<sup>44</sup>

Menurut jumhur ulama, tas'ir bertentangan dengan nash-nash yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Sebab, tas'ir bermakna pemaksaan atas penjual dan pembeli untuk berjual beli dengan harga tertentu. Ini melanggar kepemilikan seseorang karena kepemilikan itu bermakna memiliki kekuasaan atas harta miliknya, karena itu berhak menjual dengan harga yang mereka sukai. Penetapan harga tentu akan menghalangi atau merampas sebagian kekuasaan seseorang atas hartanya.<sup>45</sup>

Ibn Qudamah al-Maqdisi menyatakan pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur harga, masyarakat boleh menjual barang-barang dagangan mereka dengan harga berapapun yang mereka sukai. Menurut ulama Mazhab Hanbali, ada dua alasan tidak diperkenankannya pemerintah menetapkan harga. *Pertama*, Rasulullah SAW tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkannya. *Kedua*, menetapkan harga adalah suatu kezaliman. Jual beli melibatkan hak milik seseorang, didalamnya mereka memiliki hak untuk menjual pada harga berapapun sesuai kesepakatan dengan pembeli.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Qazawaini, *Sunan Ibn Majah*, Jus ke-7, Maktabah Syamilah, hadist ke-2284, h.34

<sup>45</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, h.382-383

<sup>46</sup>Abdul Azhim Islahi, *Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah*, Terjemahan. A. Anshari Thayib, (Jakarta : Pt. Bina Ilmu, 1997, h.111-112

Akan tetapi penetapan harga tidak serta merta dilarang, *rukhsah* hukumnya penetapan harga diperbolehkan saat dibutuhkan. Hal ini berlaku apabila para pedagang bertindak sewenang-wenang dan memlampaui batas sehingga membahayakan pasar, maka wajib bagi penguasa untuk melakukan intervensi dan menetapkan harga demi hak-hak masyarakat, demi mencegah penimbunan dan menghilangkan kezaliman yang menimpa mereka karena keserakahan para pedagang yang curang tersebut.<sup>47</sup>

Niali-nilai syariat mengajak seorang muslim menerapkan konsep *tas'ir* dalam kehidupan ekonomi, menetapkan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam komoditas yang dijadikan objek transaksi, serta dapat dijangkau oleh masyarakat. Konsep ini diterapkan dalam setiap kondisi ekonomi, bukan hanya karena dipaksa dalam suatu kondisi ekonomi yang sedang mengalami krisis ataupun paceklik. Dengan adanya *tas'ir*, maka akan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, menghilangkan praktik penipuan, serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan penuh dengan kerelaan hati masyarakat.<sup>48</sup>

Saat ini pemerintah sudah melakukan berbagai kebijakan tentang penetapan harga, Harga Eceran Tertinggi (HET) merupakan harga termahal untuk suatu barang atau jasa, yang ditetapkan oleh

---

<sup>47</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan Muhajahidin Muhayan, Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, h.80-81

<sup>48</sup> Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Terjemahan Dimyauddin Djuwaini, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h.95

pemerintah. Penulis setuju dengan diperbolehkannya *tas'ir* yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk kemaslahatan antara pedagang dan konsumen.

## 2. Peran Pemerintah Dalam Penetapan Harga

Menurut Islam negara memiliki hak untuk ikut campur (*intervensi*) dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan ini maupun untuk mengatur dan melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu. Dalam pandangan hukum Islam, Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu *price intervention* seandainya terjadi perubahan harga karena mekanisme pasar yang wajar, namun pasar disini mengharuskan adanya moralitas, antara lain : persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.<sup>49</sup>

Dalam ekonomi Islam siapapun boleh berbisnis, namun tidak boleh melakukan ikhtikar, yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Kebolehan intervensi harga antara lain karena :<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>Veithzal Rivai Dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Ekonomi dan Finance*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, h.133

<sup>50</sup>Adiwarman A Karim, *Islamic Microeconomics*, Jakarta: Muamalat Institute, 2001, h.115

1. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dalam tambahan keuntungan sekaligus melindungi pembeli dari penurunan daya beli.
2. Apabila kondisi menyebabkan perlunya intervensi harga, karena jika tidak dilakukan intervensi harga, penjual menaikkan harga dengan *ikhtikar*. Oleh karenanya pemerintah dituntut proaktif dalam mengawasi harga guna menghindari adanya kezaliman produsen terhadap konsumen.
3. Pemebeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih rendah ekonominya. Artinya intervensi harga harus dilakukan secara proposional dengan melihat kenyataan tersebut.

Pada prinsipnya, keterlibatan negara dalam aktivitas ekonomi tidak diperlukan selama pasar berjalan dengan lancar dan memperhatikan nilai-nilai moralitas. Seiring dengan kemajuan zaman, kegiatan ekonomi mengalami perkembangan. Namun, diantara perkembangannya terdapat penyimpangan-penyimpangan etika yang dilakukan dalam kegiatan ekonomi.

Otoritas pemerintah dalam melakukan pengawasan harga harus dirundingkan terlebih dahulu dengan penduduk yang berkepentingan. Tentang ini, Ibn Taimiyah menjelaskan sebuah metode yang diajukan pendahulunya, Ibn Habib bahwa pemerintah harus menyelenggarakan musyawarah dengan para tokoh perwakilan dan pihak pasar. Dalam



kitabnya Al-Hisbah, penetapan harga harus diperlukan untuk mencegah manusia menjual makanan dan barang lainnya hanya kepada kelompok tertentu dengan harga yang ditetapkan sesuai keinginan mereka.<sup>51</sup>

Ada beberapa bentuk intervensi harga oleh pemerintah yang dikeluarkan dalam melalui undang-undang dan peraturan pemerintah, diantaranya :<sup>52</sup>

- a. Pemerintah menetapkan suatu harga minimum (*price floor*) yang bertujuan untuk melindungi produsen. Dalam melakukan intervensi ini, pemerintah harus mengikuti mekanisme penawaran dan permintaan pasar.
- b. Penetapan harga atau upah maksimum (*price ceiling*) yang bertujuan untuk melindungi konsumen. Dalam melakukan regulasi ini pemerintah harus mengikuti kaidah-kaidah hukum pasar yaitu hukum permintaan dan penawaran.
- c. *Price fixing*, pemerintah menetapkan harga untuk komoditi tertentu. Permintaan biasanya tidak dapat dikendalikan oleh regulator.

Ada beberapa tujuan penting campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah, diantaranya :<sup>53</sup>

1. Menjamin agar kesamaan hak untuk setiap individu tetap wujud dan penindasan dapat dihindarkan.

---

<sup>51</sup>Dalam Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta : Pustaka Asatrus, h.175

<sup>52</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, h.158-159

<sup>53</sup><http://anggieazzahra.blogspot.com/2011/03/campur-tangan-pemerintah-dalam.html?m=1>, diakses pada tanggal 21 Febuari 2020 pukul 20.00 WIB

2. Menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil.
3. Mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar yang dapat mempengaruhi pasar agar mereka tidak menjalankan praktik-praktik monopoli yang merugikan.
4. Mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dihindari atau dikurangi masalahnya.

Demikian negara tidak perlu ragu untuk melakukan intervensi saat terjadi ketidakadilan dimasyarakat, namun intervensi tersebut tidak boleh dilakukan dengan semena-mena karena jika itu terjadi akan menimbulkan ketidakadilan dimasyarakat.

### 3. Konsep Keadilan Harga

Melihat sejarah dan praktik perdagangan yang diajarkan Rasulullah SAW jelas bahwa dalam Islam, harga sesungguhnya menjadi bagian yang tidak boleh diintervensi. Hal ini sebagai upaya dalam membentuk harga yang adil yang sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran dipasar. Dalam konsep Islam peretemuan antara permintaan dan penawaran tersebut harus sesuai dengan prinsip rela sama rela tidak ada pihak yang terpaksa dan dirugikan pada tingkat harga tersebut.<sup>54</sup>

Harga yang adil digunakan sejak zaman Rasulullah SAW dan Khulafauryyidin, tetapi ada sarjana muslim pertma yang meberikan

---

<sup>54</sup>Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013, h.176

perhatian secara khusus tentang konsep harga yang adil adalah Ibnu Taimiyah. Menurut Ibnu Taimiyah dalam kitab al-Hisbah dikutip Nur Chamid yang dimaksud harga yang adil, yaitu :

“Apabila orang-orang memperjualbelikan barang dagangannya dengan cara-cara yang dilakukan, tanpa ada pihak yang dizalimi kemudian harga mengalami kenaikan karena berkurangnya persediaan barang ataupun karena bertambahnya jumlah penduduk, maka itu semata-mata karena Allah SWT. Dalam hal demikian, memaksa para pedagang untuk menjual barang dagangannya pada harga tertentu merupakan tindakan pemaksaan yang tidak dapat dibenarkan”.<sup>55</sup>

Ada dua hal yang seringkali ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yaitu tentang kompensasi yang setara atau adil dan harga yang setara atau adil. Dan kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan.<sup>56</sup>

Kompensasi yang setara atau adil adalah penggantian yang sepadan yang merupakan nilai harga yang sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Adapun harga yang setara atau adil adalah nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang-barang yang sejenis lainnya ditempat dan waktu tertentu. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah yakni tidak melukai

---

<sup>55</sup>Nur Chamid, *Jejak-Jejak Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, h.232

<sup>56</sup>*Ibid*

dan tidak merugikan orang lain, maka dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindakan kezaliman.<sup>57</sup>

Tujuan utama dari harga yang adil adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal balik antara masyarakat. Dan dalam konsep harga yang adil diterapkan antara pihak penjual dan pembeli sama-sama memperoleh keadilan.

Harga yang adil secara umum merupakan harga yang tidak menyebabkan adanya kezaliman sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Konsep harga yang adil harus dijadikan pondasi dalam melakukan transaksi yang Islami.

#### C. Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Permentan

Dalam melakukan penyaluran pupuk bersubsidi kepada para kelompok tani atau petani dibutuhkan suatu konsep yang benar agar proses penyaluran subsidi tersebut dapat sampai dengan tepat kekonsumen. Dasar Hukum penetapan harga pupuk untuk distribusi pupuk bersubsidi telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019. Dalam permendag diterangkan pada pasal 1 ayat 16 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga tertinggi Pupuk Bersubsidi dalam kemasan 50 kg, 40 kg, atau 20 kg di Lini IV yang dibeli secara tunai oleh kelompok

---

<sup>57</sup>*Ibid*

tani dan petani sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian.<sup>58</sup>

Penetapan harga pupuk bersubsidi merupakan program khusus pertanian yang telah ditetapkan dalam permendag pada pasal 1 ayat 3 yaitu program yang dilaksanakan pemerintah melalui Dinas yang membidangi pertanian Kabupaten/ Kota atau kelembagaan petani untuk usaha budidaya tanaman yang anggarannya telah disediakan oleh pemerintah dan lembaga lainnya.

Harga eceran tertinggi dan kemasan pupuk bersubsidi terdapat dalam pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, yang menetapkan bahwa :<sup>59</sup>

- (1). Pengecer resmi wajib menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai HET.
- (2). HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pupuk Urea = Rp.1.800,00 per kg;
- b. Pupuk SP-36 = Rp.2.000,00 per kg;
- c. Pupuk ZA = Rp.1.400,00 per kg;
- d. Pupuk NPK = Rp.2.300,00 per kg;
- e. Pupuk Organik = Rp.500,00 per kg;

---

<sup>58</sup>Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

<sup>59</sup>Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2018 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

(3). HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) di Pengecer Resmi secara tunai dalam volume sebagai berikut :

- a./ Pupuk Urea = 50 kg;
- b. Pupuk SP-36 = 50 kg;
- c. Pupuk ZA = 50 kg;
- d. Pupuk NPK = 50 kg;
- e. Pupuk Organik = 40 kg;

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian pada pasal 7 ayat (4) yaitu Alokasi Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Dinas Daerah Provinsi dalam bentuk keputusan.<sup>60</sup> Proses penyaluran pupuk bersubsidi juga harus sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) seperti dalam pasal 1 ayat (6) disebut RDKK adalah kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk 1 tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gaubungan Kelompok Tani atau penyalur sarana produksi pertanian yang ditetapkan secara manual dan melalui sistem elektronik (e-RDKK).

Dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi harus diketahui lokasi dan peran Lini masing-masing, agar dapat dipantau dengan jelas oleh petugas pengawas penyaluran pupuk bersubsidi terkait ketertiban alokasi

---

<sup>60</sup>Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2018 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

dan penetapan harga jual beli pupuk bersubsidi sesuai HET atau tidak. Lokasi setiap Lini dalam proses penyaluran terdapat pada Pasal 1 ayat (17-20) yaitu :<sup>61</sup>

- a. Lini I adalah lokasi gudang pupuk wilayah pabrik Produsen atau diwilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
- b. Lini II adalah lokasi gudang Produsen diwilayah Ibu kota Provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau diluar wilayah pelabuhan.
- c. Lini III adalah lokasi gudang Produsen dan Distributor diwilayah Kabupaten atau Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen.
- d. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios Pengecer diwilayah Kecamatan atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor.

---

<sup>61</sup>Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

**BAB III**  
**JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI DI KECAMATAN**  
**PEGANDON**

A. Gambaran Umum Kecamatan Pegandon

1. Keadaan Geografis

Kecamatan Pegandon terletak diwilayah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dan berada didaratan rendah. Batas wilayah secara administratif Kecamatan Pegandon berbatasan dengan Kecamatan Patebon disebelah Utara, Kecamatan Singorojo disebelah Selatan, Kecamatan Gemuh disebelah Barat dan Kecamatan Ngampel disebelah Timur.

Luas wilayah Kecamatan Pegandon 31,12 Km<sup>2</sup> dari luas tersebut sebagian besar merupakan lahan bukan pertanian, yang merupakan kawasan hutan Negara yang berada didesa Wonosari dengan luas 12,23 Km<sup>2</sup> atau 65,46 % dan lahan sawah dengan luas 8,52 Km<sup>2</sup> atau 27,38 % dari seluruh wilayah Kecamatan Pegandon.

Kecamatan Pegandon terbagi menjadi 12 desa yaitu Desa Pekuncen dengan Luas 1,50 Km<sup>2</sup>, Desa Puguh 1,42 Km<sup>2</sup>, Desa Wonosari 14,50 Km<sup>2</sup>, Desa Dawungsari 1,01 Km<sup>2</sup>, Desa Margomulyo 2,00 Km<sup>2</sup>, Desa Tegorejo 2,21 Km<sup>2</sup>, Desa Pesawahan 1,88 Km<sup>2</sup>, Desa Karangmulyo 1,76 Km<sup>2</sup>, Desa Pucangrejo 1,26 Km<sup>2</sup>, Desa Gubugsari 2,08 Km<sup>2</sup>, Desa Pegandon 0,83 Km<sup>2</sup>, Desa Penanggulan 0,67 Km<sup>2</sup>. Dari 12 Desa tersebut Desa Wonosari adalah desa yang memiliki



wilayah terluas yaitu 14,50 Km<sup>2</sup> atau sekitar 46,59 % dan yang memiliki luas terkecil yaitu Desa Penanggulan hanya sekitar 0,67 Km<sup>2</sup> atau 2,15 % dari total luas wilayah Kecamatan Pegandon.<sup>62</sup>

## 2. Keadaan Demografi

Kepadatan penduduk Kecamatan Pegandon tahun 2015 adalah 1.172 jiwa, angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 yaitu 1.195 jiwa, Desa Penanggulan mempunyai kepadatan penduduk paling tinggi dibandingkan desa-desa lainnya dikecamatan Pegandon dengan 5.315 penduduk, sedangkan Desa Wonosari mempunyai kepadatan penduduk paling rendah dengan 223 penduduk.

Jumlah penduduk Kecamatan Pegandon pada tahun 2015 sebanyak 36.458 jiwa menurun 1,97 % dibandingkan tahun 2014, jumlah penduduk tahun 2014 37.193 jiwa. Jumlah penduduk paling banyak adalah Desa Tegorejo sebanyak 4.915 jiwa dan jumlah penduduk paling sedikit adalah Desa Dawungsari sebanyak 1.523 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2015 dikecamatan Pegandon 18.072 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan 18.386 jiwa, presentase jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dikecamatan Pegandon adalah 49,56 % untuk penduduk laki-laki dan 50,43 % untuk penduduk perempuan. Jumlah penduduk menurut kelompok umur Kecamatan Pegandon, penduduk terbesar berada pada kelompok umur

---

<sup>62</sup>Dokumentasi Profil Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, Yang Dikutip Pada Tanggal 22 Febuari 2020

15-19 tahun sebanyak 3.286 jiwa, penduduk terkecil berada pada kelompok umur 75+ tahun sebanyak 726 jiwa.<sup>63</sup>

## B. Jalur Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Pegandon

### 1. Distributor

Distributor pupuk bersubsidi wajib menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip 6T, yaitu Tepat jenis, Tepat jumlah, Tepat harga, Tepat tempat, Tepat waktu, dan Tepat mutu. Agar bisa memenuhi prinsip 6T Kementerian Pertanian terus kawal dan membenahi sistem pendistribusian pupuk bersubsidi, diantaranya lewat e-RDKK dan penerapan kartu tani serta memperketat pengawasan.

Dalam peraturan, tugas dan tanggung jawab Distributor bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini III sampai dengan Lini IV diwilayah tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip 6T (Tepat), bertanggung jawab atas penyampaian dan diterimanya pupuk bersubsidi oleh pengecer, menyalurkan pupuk bersubsidi hanya kepada pengecer, melaksanakan sendiri kegiatan pembelian dan penyaluran pupuk bersubsidi, melakukan pembinaan dan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja pengecer dalam melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi kepada petani, wajib memasang papan nama dengan ukuran 1x1,5 meter sebagai distributor resmi, melaksanakan koordinasi secara periodik dengan instansi,

---

<sup>63</sup>*Ibid*, Dokumentasi Profil Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, Yang Dikutip Pada Tanggal 22 Febuari 2020

wajib menyampaikan laporan penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi, menetapkan lingkup wilayah tanggung jawab penyaluran pupuk bersubsidi kepada pengecer.<sup>64</sup>

Jalur distribusi pupuk bersubsidi di kecamatan pegandon dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu menggunakan aplikasi (Siaga) bila eror pemesanan menggunakan grup whatsapp, setelah pemesanan diterima oleh produsen pihak distributor mengambil menggunakan alat transportasi yang sudah ditetapkan disertai logo serta membawa surat DO (Delivery Order) untuk mempermudah pengambilan pupuk.<sup>65</sup>

## 2. Pengecer

Pengecer merupakan bagian di Lini IV untuk distribusi Pupuk Bersubsidi kepada kelompok tani atau petani berdasarkan RDKK, penyaluran Pupuk bersubsidi berasal dari distributor yang menjadi mitranya

Terkait dengan peraturan, tugas dan tanggung jawab Pengecer terdapat pada Pasal 19 ayat (2) yaitu, Bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diterimanya dari Distributor kepada Kelompok Tani atau Petani, Bertanggung jawab menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai dengan peruntukannya, Bertanggung jawab dan menjamin persediaan atas semua jenis Pupuk

---

<sup>64</sup>Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

<sup>65</sup>Wawancara dengan pemilik Distributor pupuk bersubsidi bapak Denny Wahyu Ardyanto pada hari rabu, 11 Maret 2020 pukul 10.00 WIB

Bersubsidi diwilayah tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Distributor, Melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran Pupuk Bersubsidi hanya kepada Kelompok Tani atau Petani sebagai Konsumen akhir sesuai dengan lingkup wilayah tanggung jawabnya, Menjual secara tunai Pupuk Bersubsidi sesuai dengan HET yang berlaku dalam kemasan 50 kg, 40 kg dengan penyerahan barang di Lini IV atau Kios pengecer, Wajib memasang Papan nama dengan ukuran 0,50 x 0,75 meter sebagai Pengecer Resmi dari Distributor yang ditunjuk oleh Produsen, dan wajib memasang daftar harga sesuai HET yang berlaku.<sup>66</sup>

Untuk jalur distribusi tingkat pengecer dilakukan dengan cara pemesanan lewat aplikasi ( Siaga ) di dalamnya terdapat pemesanan pupuk nama distributor, nama pengecer, produk pupuk, jumlah pesanan, harga /kg dan total harga kemudian barang akan dikirim 1-4 hari ke pengecer dengan angkutan dari distributor disertai bukti pemesanan berupa nota pesanan.<sup>67</sup>

Kecamatan Pegandon memiliki jumlah kios pengecer resmi 18 kios, beriku tadalah daftar nama kios pengecer resmi pupuk bersubsidi di kecamatan pegandon yang penulis peroleh :

---

<sup>66</sup>*Ibid*, Peraturan Menteri Perdagangan

<sup>67</sup>Wawancara dengan pemilik kios pengecer pupuk bersubsidi bapak H. Sukaeri pada hari rabu, 11 Maret 2020 pukul 14.05 WIB

<b>No.</b>	<b>Nama Pengecer</b>	<b>Alamat</b>
1.	Agro Tani	Margomulyo
2.	Berkah	Puguh
3.	Erika	Puguh
4.	Harapan Jaya	Tegorejo
5.	Istami	Pucangrejo
6.	Maju Jaya	Penanggulan
7.	MajuMapan	Wonosari
8.	Makmur	Pesawahan
9.	Mekar Sari	Wonosari
10.	MitraTani	Pegandon
11.	MulyaTani	Gubugsari
12.	TaniAdil	Karangmulyo
13.	Tani Jaya	Pesawahan
14.	UD. H. Rosyadi	Karangmulyo
15.	UD. Habib	Gubugsari
16.	UD. Nikmah	Pekuncen
17.	US. SumberRejeki	Karangmulyo
18.	Wahana Lestari	Wonosari

### 3. Kelompok Tani

Kelompok tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi

dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.

Rencana definitif kebutuhan kelompok tani pupuk bersubsidi yang selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian yang ditetapkan secara manual dan melalui sistem elektronik (e-RDKK), e-RDKK adalah bentuk lain dari RDKK yang berupa web base dengan tambahan atribut antara lain berupa Nomor Induk Kependudukan.<sup>68</sup>

Kelompok tani sebagaimana petani yang telah bergabung dalam kelompok tani untuk menyusun RDKK sebagai petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan dengan luas 2 hektare setiap musim tanam, petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan pada PATB atau petani yang melakukan usaha tani sub sektor perikanan budi daya dengan luasan paling luas 1 hektare setiap musim tanam, pupuk bersubsidi sebagaimana diperuntukan bagi petani yang tergabung dalam kelompok tani, dilarang diperuntukan bagi

---

<sup>68</sup>Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 04/Kpts/RC.210/B/02/2019, tentang Pedoman teknis pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi

perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perusahaan perikanan budi daya.<sup>69</sup>

#### 4. Petani

Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan budidaya ikan.

### C. Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Pegandon

#### 1. Jual beli antara distributor dan pengecer

Dalam praktik jual beli pupuk bersubsidi antara pengecer dan distributor dengan berupa pupuk bersubsidi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi diantaranya pupuk Urea, pupuk SP-36, pupuk ZA, pupuk NPK dan pupuk Organik.

Praktik jual beli pupuk antara pengecer dan distributor untuk memperoleh jatah pupuk bersubsidi pengecer harus memesan terlebih dahulu kepada distributor dengan sesuai RDKK. Pihak pengecer setiap mendapat jatah pupuk bersubsidi dari distributor mendapatkan surat penerimaan dari pihak distributor untuk laporan 1 bulan. Kemudian pihak pengecer dapat mendistribusikan atau menjual pupuk bersubsidi ke petani sesuai RDKK.

---

<sup>69</sup>Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2018 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

Berdasarkan realita ditingkat distributor untuk mendapatkan data yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan penulis melakukan wawancara langsung pada objek penelitian dengan pemilik distributor pupuk bersubsidi ditingkat kecamatan pegandon. Hasil wawancara dari distributor yang penulis lakukan sebagai berikut :

Wawancara dengan bapak Denny Wahyu Ardyanto atas nama direktur UD. PUTRA KEMBAR yang berkedudukan di Jl. Kyai Tulus Bugangin Rt.01/01 Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal selaku distributor. Sebagai direktur bapak Denny menjelaskan bahwa jatah pupuk urea yang diterima dari produsen 4 kali dalam satu bulan. Pendistribusian dari produsen diterima setiap 1 minggu 1 kali, setiap minggunya mendapat jatah 10 ton urea, 6 ton za dan sp-36, 7 ton npk, 4 ton organik. Beliau membeli dari produsen dengan harga : Pupuk Urea Rp. 1,731,769 1kg, Pupuk SP-36 Rp. 1,931,769 1kg, Pupuk ZA Rp. 1,331,769 1kg, Pupuk NPK Rp. 2,231,769 1kg, Pupuk Organik Rp. 431,769 1kg. kemudian menjual kepada pengecer dengan harga : Pupuk Urea Rp. 1,731,818 1kg, Pupuk SP-36 Rp. 1,931,818 1kg, Pupuk ZA Rp. 1,331,818 1kg, Pupuk NPK Rp. 2,231,818 1kg, Pupuk Organik Rp. 431,818 1kg. Distributor dengan nama UD. Putra Kembar ini menjual kepada pengecer dengan sesuai HET. Dan saat ada kelangkaan pupuk tidak menaikkan harga jualnya. Distributor ini sudah melaksanakan kewajiban dengan memasang papan nama



dengan ukuran 1 x 1,5 meter sebagai distributor pupuk yang ditunjuk resmi oleh produsen.<sup>70</sup>

## 2. Jual beli antara pengecer dan petani

Mekanisme jual beli pupuk bersubsidi yang dilakukan pengecer sebagai penjual dan petani sebagai pembeli. Dalam jual beli pupuk pembeli atau petani yang sudah mengisi data RDKK dapat langsung datang ke kios tingkat pengecer resmi dengan membawa kartu tani.

Proses jual beli pupuk antara pengecer dan petani mengalami perbedaan harga dari tingkat pengecer. Untuk mendapatkan data yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan penulis melakukan wawancara langsung ke tingkat pengecer-pengecer resmi ditingkat kecamatan pegandon dan petani. Hasil wawancara penulis lakukan sebagai berikut :

Wawancara pertama dilakukan dengan ibu Nur mustamidah atas nama kios pengecer UD. Habib yang bertempat di desa gubugsari Rt.01/05, beliau menjelaskan bahwa jatah pupuk bersubsidi 2 ton Urea, 15 sak SP-36, 1 ton ZA, 1 ton NPK, 10 sak Organik untuk 1 bulan 1 kali, untuk menebus pupuk dari distributor dengan harga : Pupuk Urea Rp. 1,731,818 1kg, Pupuk SP-36 Rp. 1,931,818 1kg, Pupuk ZA Rp. 1,331,818 1kg, Pupuk NPK Rp. 2,231,818 1kg, dan Pupuk Organik Rp. 431,818 1kg, menjual ke petani dengan harga : Pupuk Urea Rp. 2,500,00 1kg, Pupuk SP-36 Rp. 2,500,00 1kg, Pupuk

---

<sup>70</sup>Wawancara dengan pemilik Distributor pupuk bersubsidi bapak Denny Wahyu Ardyanto pada hari rabu, 11 Maret 2020 pukul 10.00 WIB

ZA Rp. 2,000,00 1kg, Pupuk NPK Rp. 3,000,00 1kg, dan Pupuk Organik Rp. 1,000,00 1kg. Dan saat ada kelangkaan pupuk pengecer menaikkan harga, pengecer ini tidak memasang daftar harga sesuai HET yang berlaku.<sup>71</sup>

Wawancara kedua dilakukan dengan bapak H.Sukaeri atas nama kios pengecer UD. Sumber Rejeki yang bertempat di desa karangmulyo Rt.07/03, beliau menjelaskan bahwa jatah pupuk tidak bisa diperkirakan dalam 1 bulan terkadang dalam 2 bulan dalam 1 kali, 1 ton Urea, 1 ton ZA, 15 sak SP-36, 1 ton NPK, 10 sak Organik, untuk menebus pupuk dari distributor dengan harga : Pupuk Urea Rp. 1,731,818 1kg, Pupuk SP-36 Rp. 1,931,818 1kg, Pupuk ZA Rp. 1,331,818 1kg, Pupuk NPK Rp. 2,231,818 1kg, Pupuk Organik Rp. 431,818 1kg, menjual ke petani dengan harga : Pupuk Urea Rp. 2,500,00 1kg, Pupuk SP-36 Rp. 2,500,00 1kg, Pupuk ZA Rp. 2,000,00 1kg, Pupuk NPK Rp. 3,000,00 1kg, dan Pupuk Organik Rp. ,1000,00 1kg. Dan saat kelangkaan pupuk tidak menaikkan harga, pengecer ini tidak memasang daftar harga sesuai HET yang berlaku.<sup>72</sup>

Wawancara ketiga dilakukan dengan ibu Istami atas nama kios pengecer ISTAMI yang bertempat di desa pucangrejo Rt.09/02, beliau menjelaskan bahwa jatah pupuk 2 ton Urea, 15 sak SP-36, 15 sak ZA, 1 ton NPK, 10 sak Organik untuk 1 bulan 1 kali, untuk menebus

---

<sup>71</sup>Wawancara dengan pemilik kios pengecer pupuk bersubsidi ibu Nur Mustamidah pada hari rabu, 11 Maret 2020 pukul 13.10 WIB

<sup>72</sup>Wawancara dengan pemilik kios pengecer pupuk bersubsidi bapak H. Sukaeri pada hari rabu, 11 Maret 2020 pukul 14.05 WIB

pupuk dari distributor dengan harga : Pupuk Urea Rp. 1,731,818 1kg, Pupuk SP-36 Rp. 1,931,818 1kg, Pupuk ZA Rp. 1,331,818 1kg, Pupuk NPK Rp. 2,231,818 1kg, dan Pupuk Organik Rp. 431,818 1kg, menjual ke petani dengan harga : Pupuk Urea Rp. 1,800,00 1kg, Pupuk SP-36 Rp. 2,000,00 1kg, Pupuk ZA Rp. 1,400,00 1kg, Pupuk NPK Rp. 2,300,00 1kg, Pupuk Organik Rp. 500,00 1kg. Dan saat kelangkaan pupuk pengecer tidak menikan harga, pengecer ini juga sudah memasang daftar harga sesuai HET yang berlaku.<sup>73</sup>

Wawancara keempat dilakukan dengan ibu Hj. Kisbandiyah atas nama kios pengecer UD. H. Rasyadi bertempat di desa karangmulyo Rt.04/01, beliau menjelaskan bahwa jatah pupuk 1 bulan 1 kali, 2 ton Urea, 1 ton SP-36, 1 ton ZA, 1 ton NPK, 10 sak Organik, untuk menebus pupuk dari distributor dengan harga : Pupuk Urea Rp. 1,731,818 1kg, Pupuk SP-36 Rp. 1,931,818 1kg, Pupuk ZA Rp. 1,331,818 1kg, Pupuk NPK Rp. 2,231,818 1kg, Pupuk Organik Rp. 431,818 1kg, menjual ke petani dengan harga : Pupuk Urea Rp. 1,800,00 1kg, Pupuk SP-36 Rp. 2,000,00 1kg, Pupuk ZA Rp. 1,400,00 1kg, Pupuk NPK Rp. 2.300,00 1kg, dan Pupuk Organik Rp. 500,00 1kg. Dan saat kelangkaan pupuk tidak menikan harga, pengecer ini juga sudah memasang daftar harga sesuai HET yang berlaku.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup>Wawancara dengan pemilik kios pengecer pupuk bersubsidi ibu Istami pada hari rabu, 11 Maret 2020 pukul 15.10 WIB

<sup>74</sup>Wawancara dengan pemilik kios pengecer pupuk bersubsidi ibu Hj. Kisbandiyah pada hari kamis, 12 Maret 2020 pukul 10.15 WIB

Wawancara kelima dilakukan dengan bapak Asyiqin atas nama kios pengecer Tani Jaya bertempat di desa pesawahan Rt.03/03, beliau menjelaskan bahwa jatah pupuk 1 bulan 1 kali, 2 ton Pupuk Urea, 2 ton Pupuk SP-36, 1 ton Pupuk ZA, 2 ton Pupuk NPK, dan 15 sak Pupuk Organik, untuk menebus Pupuk Bersubsidi dari distributor dengan harga : Pupuk Urea Rp. 1,731,818 1kg, Pupuk SP-36 Rp. 1,931,818 1kg, Pupuk ZA Rp. 1,331,818 1kg, Pupuk NPK Rp. 2,231,818 1kg, Pupuk Organik Rp. 431,818 1kg, menjual ke petani dengan harga : Pupuk Urea Rp. 1,800,00 1kg, Pupuk SP-36 Rp. 2,000,00 1kg, Pupuk ZA Rp. 1,400,00 1kg, Pupuk NPK Rp. 2,300,00 1kg, dan Pupuk Organik Rp. 500,00 1kg. Dan saat kelangkaan pupuk tidak menaikan harga, pengecer ini sudah memasang daftar harga sesuai HET yang berlaku.<sup>75</sup>

Wawancara keenam dilakukan dengan bapak Iwan atas nama kios pengecer Harapan Jaya bertempat di desa tegorejo Rt.03/06, beliau menjelaskan bahwa jatah pupuk 1 bulan 2 kali, 3 ton Pupuk Urea, 2 ton Pupuk SP-36, 2 ton Pupuk ZA, 2 ton Pupuk NPK, 1 ton Pupuk Organik, untuk menebus pupuk bersubsidi dari distributor dengan harga : Pupuk Urea Rp. 1,731,818 1kg, Pupuk SP-36 Rp. 1,931,818 1kg, Pupuk ZA Rp. 1,331,818 1kg, Pupuk NPK Rp. 2,231,818 1kg, dan Pupuk Organik Rp. 431,818 1kg, menjual ke petani dengan harga : Pupuk Urea Rp. 1,800,00 1kg, Pupuk SP-36 Rp.

---

<sup>75</sup>Wawancara dengan pemilik kios pengecer pupuk bersubsidi bapak Asyiqin pada hari kamis, 12 Maret 2020 pukul 11.30 WIB

2,000,00 1kg, Pupuk ZA Rp. 1,400,00 1kg, Pupuk NPK Rp. 2,300,00 1kg, dan Pupuk Organik Rp. 500,00 1kg. Dan saat kelangkaan pupuk beliau tidak menaikkan harga, pengecer ini sudah memasang daftar harga sesuai HET yang berlaku.<sup>76</sup>

Wawancara ketujuh dilakukan dengan bapak Munir atas nama kios pengecer Maju Jaya bertempat di desa penanggulan Rt.01/04, beliau menjelaskan bahwa jatah pupuk 1 bulan 1 kali, 2 ton Pupuk Urea, 1 ton Pupuk SP-36, 1 ton Pupuk ZA, 2 ton Pupuk NPK, 15 sak Pupuk Organik, untuk menebus pupuk bersubsidi dari distributor dengan harga : Pupuk Urea Rp. 1,731,818 1kg, Pupuk SP-36 Rp. 1,931,818 1kg, Pupuk ZA Rp. 1,331,818 1kg, Pupuk NPK Rp. 2,231,818 1kg, Pupuk Organik Rp. 431,818 1kg, dijual ke petani dengan harga : Pupuk Urea Rp. 1,800,00 1kg, Pupuk SP-36 Rp. 2,000,00 1kg, Pupuk ZA Rp. 1,400,00 1kg, Pupuk NPK Rp. 2,300,00 1kg, dan Pupuk Organik Rp. 500,00 1kg, dan saat kelangkaan pupuk tidak menaikkan harga, pengecer ini sudah memasang daftar harga sesuai HET yang berlaku.<sup>77</sup>

Wawancara kedelapan dilakukan dengan Ibu Yasmi atas nama kios pengecer Mitra Tani yang bertempat di desa pegandon Rt.01/01, beliau menjelaskan bahwa jatah pupuk 1 bulan 1 kali, 2 ton Pupuk Urea, 2 ton Pupuk SP-36, 1 ton Pupuk ZA, 2 ton Pupuk NPK, 15 sak

---

<sup>76</sup>Wawancara dengan pemilik kios pengecer pupuk bersubsidi bapak Iwan pada hari kamis, 12 Maret 2020 pukul 13.15 WIB

<sup>77</sup>Wawancara dengan pemilik kios pengecer pupuk bersubsidi bapak Munir pada hari kamis, 12 Maret 2020 pukul 14.30 WIB

Pupuk Organik, untuk menebus pupuk bersubsidi dari distributor dengan harga : Pupuk Urea Rp. 1,731,818 1kg, Pupuk SP-36 Rp. 1,931,818 1kg, Pupuk ZA Rp. 1,331,818 1kg, Pupuk NPK Rp. 2,231,818 1kg, Pupuk Organik Rp. 431,818 1kg, dijual ke petani dengan harga : Pupuk Urea Rp. 1,800,00 1kg, Pupuk SP-36 Rp. 2,000,00 1kg, Pupuk ZA Rp. 1,400.00 1kg, Pupuk NPK Rp. 2.300,00 1kg, dan Pupuk Organik Rp. 500,00 1kg, dan saat kelangkaan pupuk tidak menaikan harga, pengecer ini sudah memasang daftar harga sesuai HET yang berlaku.<sup>78</sup>

Dari kedelapan pengecer resmi tingkat kecamatan pegandon yang penulis teliti dua diantaranya menjual dengan harga di atas HET karena ingin memperoleh keuntungan yang lebih. Selanjutnya penulis wawancara langsung kepada petani-petani desa di tingkat kecamatan pegandon. Adapun hasil wawancara dengan petani yang penulis lakukan, sebagai berikut :

Wawancara pertama dilakukan dengan bapak Maftuin sebagai petani, beliau menjelaskan bahwa pembelian pupuk dikios pengecer Rp. 2,500,00 1kg/ 1 sak 50 kg Rp. 125,000,00 untuk Pupuk Urea, Rp. 2,000,00 1kg/ 1 sak 50 kg Rp. 100,000,00 untuk Pupuk ZA karena untuk proses dasar pemupukan dengan pupuk Urea dan ZA.<sup>79</sup> Berbeda dengan bapak H. Rofi'i beliau membeli pupuk dikios pengecer resmi

---

<sup>78</sup>Wawancara dengan pemilik kios pengecer pupuk bersubsidi Ibu Yasmi pada hari kamis, 12 Maret 2020 pukul 15.20 WIB

<sup>79</sup>Wawancara dengan petani bapak Maftuin pada hari sabtu, 14 Maret 2020 pukul 11.20 WIB

Rp. 1,800,00 1kg/ 1 sak 50 kg Rp. 90,000,00 untuk Pupuk Urea, Rp. 1,400,00 1kg/ 1 sak 50 kg Rp. 70,000,00 untuk Pupuk ZA.<sup>80</sup> Perbedaan antara bapak Maftuin dengan bapak H. Rofi'i yaitu dengan banyaknya beliau membeli pupuk semakin banyak semakin lebih murah keduanya juga tidak mempermasalahkan penetapan harga secara sepihak yang dilakukan pengecer kios pupuk bersubsidi, namun berharap kios pengecer menetapkan harga pupuk bersubsidi sesuai dengan HET yang semestinya.

Wawancara ketiga dilakukan dengan bapak Ekhwan sebagai petani, beliau menjelaskan tentang pembelian harga pupuk untuk mengembangkan tanaman yang beliau garap Pupuk SP-36 Rp. 2,500,00 1kg / 1 sak 50 kg Rp. 125,000,00, untuk Pupuk NPK Rp. 3,000,00 1kg / 1 sak 50 kg Rp. 150,000,00, beliau juga tidak mengetahui HET pupuk bersubsidi.<sup>81</sup>

Wawancara keempat dilakukan dengan bapak Abdul Wahid Solikhin beliau menjelaskan tentang pembelian harga Pupuk Urea Rp. 1,800,00 1kg/ 1 sak 50 kg Rp. 90,000,00, Pupuk ZA Rp. 1,400,00 1kg/ 1 sak 50 kg Rp. 70,000,00, beliau juga tidak mengetahui HET pupuk bersubsidi.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup>Wawancara dengan petani bapak H. Rofi'i pada hari sabtu, 14 Maret 2020 pukul 11.50 WIB

<sup>81</sup>Wawancara dengan petani bapak Ekhwan pada hari sabtu, 14 Maret 2020 pukul 14,15 WIB

<sup>82</sup>Wawancara dilakukan dengan petani bapak Abdul Wahid Solikhin pada hari sabtu, 14 Maret 2020 pukul 15.20 WIB

Wawancara kelima dengan bapak Arifin sebagai petani, beliau menjelaskan bahwa pembelian Pupuk Urea Rp. 2,500,00 1kg/ 1 sak 50 kg Rp. 125,000,00 Pupuk ZA Rp. 2,000,00 1kg/ 1 sak 50 kg Rp. 100,000,00, beliau juga mengetahui HET, namun berharap kepada kios pengecer menjual dengan HET yang berlaku.<sup>83</sup>

Dari lima petani empat diantaranya pembelian pupuk bersubsidi di kios pengecer tidak sesuai HET yang berlaku, satu dari lima petani membeli pupuk di kios pengecer sesuai HET dikarenakan pembelian pupuk lebih banyak, petani juga ada yang mengetahui HET dan ada juga tidak, namun berharap kepada kios pengecer harga disesuaikan dengan HET yang berlaku.

---

<sup>83</sup>Wawancara dilakukan dengan bapak Arifin pada hari sabtu, 14 Maret 2020 pukul 16.10 WIB



**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA  
ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI DI KECAMATAN  
PEGANDON KABUPATEN KENDAL**

**A. Pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Tingkat Kios Pengecer Di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal**

Mekanisme jual beli Pupuk bersubsidi tingkat kios pengecer di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal merupakan jual beli yang dilakukan antara distributor dengan pengecer resmi dan petani. Jual beli antara distributor dengan pengecer, pengecer untuk mendapatkan pasokan pupuk bersubsidi berasal dari distributor pupuk yang dapat di ambil setiap bulan dengan jumlah tertentu dan memesan terlebih dahulu kepada distributor. Sedangkan jual beli antara pengecer dengan petani dilakukan dengan datang langsung ke kios pengecer.

Sebagaimana yang telah di jelaskan di BAB III, pelaksanaan jual beli pupuk bersubsidi di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi tingkat pengecer, berkaitan dengan harga pupuk bersubsidi pengecer tidak memberikan informasi mengenai harga yang sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), kenaikan harga dilakukan secara sepihak oleh pengecer.

Pelaksanaan jual beli pupuk bersubsidi di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal telah melanggar Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi tingkat kios pengecer. Dengan adanya penetapan harga pupuk bersubsidi secara sepihak yang dilakukan oleh pengecer tanpa adanya pemberitahuan kepada konsumen/ petani telah melanggar hak-hak petani dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yaitu melanggar pasal 3 huruf (d) yaitu : (d) melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi dan gagal panen.<sup>84</sup>Seharusnya pengecer memberikan informasi yang jelas tentang harga pupuk bersubsidi dan menjual dengan sesuai HET yang berlaku.

Dengan adanya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi merupakan bentuk keadilan distributif yang dilakukan pemerintah. Keadilan distributif suatu perlakuan dari negara kepada warga negaranya untuk memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.

Menurut penulis, pengecer/penjual Pupuk Bersubsidi harus memberikan informasi tentang harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi

---

<sup>84</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

yang jelas dan benar agar tercipta kebenaran dan kejujuran dalam bertransaksi pupuk bersubsidi sehingga hak-hak konsumen dalam pasal 4 huruf (c) yaitu: hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi, jaminan barang dan jasa, dan (g) yaitu: hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dapat direalisasikan.<sup>85</sup> Sebagai pengecer/penjual seharusnya dapat memposisikan dirinya terhadap pembeli/petani yang ingin memperoleh informasi yang benar dan jelas terhadap pupuk bersubsidi yang dibelinya.

Adapun alasan terjadinya penetapan harga secara sepihak yang dilakukan pengecer pupuk bersubsidi yaitu *pertama* : jatah alokasi pupuk sedikit, *kedua* : kebutuhan penggunaan pada petani banyak, *ketiga* : pengecer jika menjual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) keuntungan yang diperoleh tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan.

Ada tiga macam penetapan harga yang dilakukan oleh pihak pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Pegandon dalam pelaksanaan jual beli pupuk bersubsidi, sebagai berikut :

- 1) Harga tetap

Penetapan harga yang dilakukan oleh pihak pengecer sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk

---

<sup>85</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Bersubsidi tingkat pengecer yaitu dengan menjual kepada petani dengan harga : Pupuk Urea Rp. 1,800,00 1kg, Pupuk SP-36 Rp. 2,000,00 1kg, Pupuk ZA Rp. 1,400,00 1kg, Pupuk NPK Rp. 2,300,00 1kg, Pupuk Organik Rp. 500,00 1kg.

2) Harga tetap dan berubah

Penetapan harga yang dilakukan oleh pihak pengecer sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi tingkat pengecer, namun perlu diketahui bahwa saat adanya kelangkaan pupuk pihak pengecer menaikkan harga jual pupuk bersubsidi.

3) Harga berubah bervariasi

Penetapan harga yang dilakukan oleh pengecer secara sepihak sehingga harga jual pupuk yang dilakukan sesuai dengan keinginan pengecer. Adanya perbedaan harga antara petani yang membeli pupuk banyak dan sedikit, sehingga harga jualnya bervariasi.

**B. Analisis Hukum Islam Terhadap Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal**

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang artinya tidak akan bisa terlepas dari kehidupan orang lain, manusia juga tidak akan bisa menyelesaikan persoalan hidupnya sendirian. Salah satu peran yang paling penting dalam kehidupan manusia yaitu ketika mereka saling mencukupi kebutuhannya dengan cara melakukan transaksi jual beli. Dalam kasus

pelaksanaan terhadap Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi tingkat pengecer di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dengan demikian penulis menganalisa berdasarkan tinjauan hukum islam.

Jual beli menurut hukum Islam berdasarkan pemaparan di BAB II merupakan yang di dalamnya terdapat rukun yaitu :

- a. *Aqidain* adalah kedua subjek atau pelaku transaksi yang meliputi penjual (*ba'i*) dan pembeli (*musytari*).
- b. *Ma'qud alaih* adalah komoditi dalam transaksi jual beli, yang mencakup barang dagangan (*mutzman*) dan alat pembayaran (*tsaman*).
- c. *Shighah* adalah bahasa interaktif dalam transaksi, yang meliputi penawaran (*ijab*) dan persetujuan (*qobul*).

Adapun syarat-syarat jual beli sebagai rukun di atas sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat orang yang berakad
  1. Berakal, sebab jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak yang telah *mumayiz*
  2. Seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli, artinya yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.

Pelaksanaan praktik jual beli Pupuk Bersubsidi di tingkat pengecer di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, orang yang berakad adalah penjual dan pembeli. Keduanya telah memenuhi syarat sebagai orang yang melakukan akad, yaitu berakal dan pelaku akad yang berbeda. Penjual dan

pembeli dalam praktik jual beli tersebut memiliki kebutuhan masing-masing. Pengecer menjual Pupuk Bersubsidi untuk memperoleh keuntungan sedangkan pembeli atau petani untuk memenuhi kebutuhan di sawah.

b. Syarat-syarat barang yang di jual belikan

1. Syarat barang dagangan (*mutsmān*)

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyanggupi untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli.
- 3) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh di perjualbelikan.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Dengan adanya syarat-syarat yang pertama barang dagangan itu ada , atau tidak ada ditempat tetapi pihak penjual atau pengecer menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang dagangan itu dalam hal ini barang dagangan yang diperjualbelikan yaitu Pupuk Bersubsidi. Demikian Pupuk Bersubsidi tersebut sebagai barang yang bermanfaat bagi petani karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan di sawah, dan Pupuk Bersubsidi merupakan milik pengecer yang di peroleh dari distributor dan tidak ada kekhawatiran pembeli atau petani untuk membelinya karena pihak pengecer dan distributor sudah mendistribusi Pupuk Bersubsidi.

Setelah petani sudah mendapatkan Pupuk petani menyerahkan uang kepada penjual atau pengecer, jadi pada saat akad pembelian sudah menerima barang tersebut.

2. Syarat alat pembayaran (*tsaman*)

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran

Syarat alat pembayaran dalam jual beli di Indonesia yaitu menggunakan uang rupiah, dalam hal ini Pupuk Bersubsidi di tingkat pengecer di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi di tingkat Pengecer. Berdasarkan peneliti data dilapangan harga yang disepakati dalam jual beli Pupuk Bersubsidi merupakan kenaikan harga oleh pengecer. Terkait dalam jual beli Pupuk Bersubsidi merupakan barang yang tidak haram oleh syara' dan bermanfaat.

c. Syarat-syarat yang terkait dalam ijab dan qobul

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- 2) Kobul sesuai dengan ijab.
- 3) Dilakukannya ijab dan kobul itu dalam satu majelis.

Dalam praktik jual beli di distributor Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal telah memenuhi syarat tersebut dengan pengecer sebagai penjual, petani sebagai pembeli, demikian Pupuk

Bersubsidi sebagai barang dagangan dengan ucapan *shighah* terwujud dalam tindakan tentang menanyakan kepada penjual tentang stok Pupuk Bersubsidi kemudian pembeli mengambil Pupuk yang sudah ditimbang atau pembeli membeli dengan satu karung sak. Kemudian nilai tukar barang atau alat pembayaran diserahkan kepada penjual.

Dengan adanya syarat dan rukun yang telah terpenuhi apabila akad jual beli sudah dilaksanakan maka terjadi perpindahan kepemilikan penjual atas barang yang dijual kepada pembeli sehingga jual beli bisa dikatakan sah jual belinya.

Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk mencari nafkah dengan jalan yang halal dan baik. Al-Qur'an tidak menyetujui cara-cara perolehan kekayaan yang mendatangkan keuntungan di satu pihak dan menyebabkan kerugian dipihak lain, dimana penghasilan seseorang mengorbankan kemaslahatan masyarakat umum. Sesuatu yang diridhoi dalam islam adalah perdagangan suka sama suka, yaitu perdagangan yang saling menguntungkan baik bagi penjual dan pembeli. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S an- Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ

Artinya :*“Wahai oarang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak*



*benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu". (Q.S An-Nisa' : 29)<sup>86</sup>*

Dengan demikian Ayat diatas menjelaskan tentang larangan memperoleh harta dengan jalan yang batil. Tafsir diatas menurut Quraish Shihab yaitu "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan dan memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, diantara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan syariat Islam, hendaknya kamu peroleh harta itu dengan jalan peniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan syariat.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi tingkat pengecer disebut juga dengan *tas'ir*. Yang disebut dengan *Tas'ir* yaitu penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah untuk pertimbangan kemaslahatan secara luas. Berlaku apabila pedagang bertindak sewenag-wenang dan melampui batas sehingga membahayakan pasar, wajib bagi pemerintah untuk melakukan intervensi dan menetapkan harga demi menjaga hak-hak masyarakat, demi mencegah adanya penimbunan dan menghilangkan kezaliman yang menimpa karena keserakahan para pedagang yang curang atau tidak jujur.<sup>87</sup> Dengan itu pemerintah wajib dan diperbolehkan untuk menetapkan harga.

---

<sup>86</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta:CV Darus Sunnah, 2017, h.74

<sup>87</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h.80

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah-amanah kepada pemiliknya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat*”.(Q.S an-Nisa’ : 58)

Dari ayat di atas mempunyai maksud bahwa amanah yaitu sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya. Amanah adalah lawan dari khianat. Ketika diperintahkan untuk menunaikan amanah tersebut harus ditunaikan kepada pemiliknya, dan ketika diperintahkan menetapkan hukum dengan adil bahwa perintah adil itu ditujukan kepada manusia secara keseluruhan.<sup>88</sup>

Jalur distribusi Pupuk Bersubsidi untuk para pihak yang bersangkutan sudah diberikan kepercayaan atau amanah oleh pemerintah untuk menjual Pupuk Bersubsidi dengan sesuai HET yang berlaku dan yang telah ditentukan. Dengan adanya perubahan atau penetapan harga oleh pihak yang bersangkutan menunjukkan bahwa kegagalan untuk menerima amanah yang telah disepakati. Dengan demikian amanah

---

<sup>88</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, h.479

penetapan harga jual Pupuk Bersubsidi wajib diberikan kepada pemiliknya yaitu pengguna (petani).

Prinsip dasar yang paling utama yaitu dengan adanya keadilan yang harus ditegakkan dalam seluruh kehidupan termasuk kehidupan berekonomi. Prinsip ini mengarahkan bagi setiap individu untuk melakukan aktifitas ekonomi tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Islam juga mengajarkan untuk melakukan transaksi dengan memegang nilai-nilai keadilan, ketentuan agama dan etika.<sup>89</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

ط  
○

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu”. (Q.S an-Nisa’ : 59)

Ayat diatas memerintahkan untuk taat kepada Allah sesuai dalam Al-Qur’an dan taatilah Rasulullah SAW baik perintah untuk melakukannya maupun tidak untuk melakukannya, dan juga perintah *ulil amri* yang berwenang menangani urusan-urusan selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Pemerintahlah yang menangani persoalan di masyarakat.<sup>90</sup>

Menurut penulis seharusnya masyarakat wajib melaksanakan perintah pemerintah tentang penetapan harga jual Pupuk Bersubsidi

<sup>89</sup> Yusuf Qardhawi, h. 173

<sup>90</sup> Quraish Shihab, h. 482

karena perintah tersebut mengandung kemaslahatan bersama dikaitkan berdasarkan Q.S an-Nisa' ayat 59.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan untuk menjawab rumusan masalah pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi dengan menetapkan harga jual Pupuk Bersubsidi : Pupuk Urea Rp. 1,800,00 1kg, Pupuk SP-36 Rp. 2,000,00 1kg, Pupuk ZA Rp. 1,400,00 1kg, Pupuk NPK Rp. 2,300,00 1kg, dan Pupuk Organik Rp. 500,00 1kg. Terjadi adanya kenaikan harga secara sepihak yang dilakukan oleh pihak Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi, pihak pengecer telah melanggar hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu melanggar pasal 4 huruf (c) yaitu : hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi, jaminan barang dan jasa, dan (g) yaitu : hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif (membeda-bedakan).
2. Analisis hukum Islam terhadap penetapan harga jual Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, dapat dikatakan jika dipandang dari hukum Islam sudah sesuai dengan syarat-syarat dan rukun jual belinya akan tetapi *fasid* (rusak) harganya, oleh karena itu

penaikan harga secara sepihak yang dilakukan pihak pengecer resmi Pupuk Bersubsidi dapat dikatakan dengan melanggar amanah dari pemerintah dikarenakan menyangkut kebijakan dan mengenai hak atas rakyat untuk kemaslahatan yang ditunjuk untuk mendatangkan suatu kebaikan bagi masyarakat.

## **B. Saran-saran**

1. Kepada pihak Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi seharusnya menjual Pupuk Bersubsidi kepada pihak petani sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal.
2. Penaikan harga secara sepihak yang dilakukan oleh pihak Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi dengan alasan yaitu :*pertama* : jatah alokasi pupuk sedikit, *kedua* : kebutuhan penggunaan pada petani banyak, *ketiga* : pengecer jika menjual dengan harga eceran tertinggi (HET) keuntungan yang diperoleh tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan oleh pihak pengecer.
3. Kepada petani, jadilah petani yang jeli dan cerdas serta menanyakan harga yang sesuai dengan papan daftar harga di kios pengecer resmi.
4. Kepada pemerintah dan pihak-pihak yang terkait, hendaknya melakukan pengawasan dengan lebih teliti terhadap harga jual Pupuk Bersubsidi yang dilakukan di kios-kios pengecer resmi.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Karim.Adiwarman, *Islamic Microeconomics*, Jakarta : Muamalat Institute, 2001
- Al-Mishri.Abdul Sami', *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Terjemahan Dimyauddin Djuwaini, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Ajib.Ghufran, *Fiqh Muamalah II*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015
- al-Zuhaily.Wahbah, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuh*, (Damakus : Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), Jilid V, cet ke-8, h.3304, dikutip dari Abdul Rahman Ghazali et al, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2012
- Chamid.Nur, *Jejak-Jejak Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010
- Dokumentasi Profil Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, Dikutip Pada Tanggal 22 Febuari 2020
- Djuwaini.Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008
- Ghazali Abdul. Rahman dkk, *Fiqh Muamalah*, Jaakarta : Prenadamedia Group, 2010
- Gunawan.Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek*, Jakarta : Pt Bumi Aksara, 2013
- Haroen. Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007
- Heliaantoro. Hikmah Hanto Juwana, *Perspektif Praktik Kebijakan Subsidi Dalam Kaitannya Dengan Rencana Penyempurnaan Kebijakan Subsidi Pupuk Menuju Kedaulatan Pangan Di Indonesia*. Ejournal.undiksha.ac.id. Vol 4 no 2, Agustus 2018
- Huda.Choirul, *Ekonomi Islam*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015

Ibn.Taimiyah Syaikhul Islami Taqiyuddin, *al-Hisbah al-Islam*, (Riyadh : Gema Insani Press, 2001), h.41, dikutip dari Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta : Rajawali Perss, 2016

Ibn Yazid al-Qozawani.Abu Abdullah Muhammad, *Sunan Ibn Majah*, Jus ke-7, Maktabah Syamilah, Hadist ke-2284

Islahi.Abdul Azhim, *Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah*, Terjemahan A.Anshari Thayib, (Jakarta : Pt. Bina Ilmu, 1997

Isgiyarta. Jaka, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Ekonisia, 2012

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 04/Kpts/RC.210/B/02/2019, Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Khasanah.Nurul (03380361) ,*Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Jual Minyak Tanah Oleh Pangkalan Di Desa Bawak, Kec. Cawas, Kab. Klaten*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2015

Noor.Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group,2011

Nugroho.Bambang (112311021),*Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 1 INPRES Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Kabar (Studi Kasus Di Perum Bulog Kab. Kendal)*,Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

Peraturan Menteri Perdagangan Republi Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2018 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian



- Putra Adnyana, I Putu Cakra. Muhammad Saleh Mohktar, *Optimalisasi kinerja system distribusi pupuk bantuan pemerintah diprovinsi NTB*. Ojs.unud.ac.id. Vol 13 no 2, 31 Agustus 2019
- Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : PPHIMM, 2009
- Qordhawi.Yusuf, *Daurul Qiyam Wa Akhlaq Fi Iqtishadil Islami*, (Kairo, Mesir : Maktabah Wahbah, 1995), terjemahan oleh Zainal Arifin Dan Dahlia Husain Dengan Judul, “*Norma Dan Etika Ekonomi Islam*”, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, Cet.IV
- Restu Prabowo. Prasetya (8111409137), *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Gas Elpiji 3 Kg Di Kota Semarang (Studi Kesadaran Hukum Pada Konsumen Akan Hak-Haknya)*, Universitas Negeri Semarang, 2013.
- Rivai.Veithzal Dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economi & Finance*, Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016
- Sabiq.Sayid, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan Muhajahidin Muhayan, Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2007
- Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Pres, 2012
- Sri Mamudji, Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015
- Suhendi.Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010

Suryabrata.Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, Cet II,  
1998

Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat,Teori dan Praktik)*,  
*Depok: Rajawali Press. 2018*

Sahrani, Sobari . Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*,Cet 1, Bogor: Ghalia  
Indonesia,2011

Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, Kediri : Lirboyo Press, Cet II, 2013

Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014

<http://anggieazzahra.blogspot.com/2011/03/campur-tangan-pemerintah-dalam.html?m=1>,

diakses pada tanggal 21 Febuari 2020 pukul 20.00 WIB

LAMPIRAN 1 :

DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1.1

Wawancara dengan Bapak H. Sukaeri pemilik kios pengecer UD. Sumber Rejeki



Gambar 1.2

Wawancara dengan Bapak Asyiqin pemilik kios pengecer Tani Jaya



Gambar 1.3

Wawancara dengan Bapak Iwan pemilik kios pengecer Harapan Jaya



Gambar 1.4

Wawancara dengan Ibu Istami pemilik kios pengecer ISTAMI

LAMPIRAN 2 :



**UD. PUTRA KEMBAR**

Distributor Resmi Pupuk PT. Petrokimia Gresik

Jl. Kyai Tulus Ds. Bugangin RT. 01 RW. 1 Kec. Kota Kendal 51314

Telp/Fax ( 0294 ) 384543 / 382480 Email : [putra\\_kembar01@yahoo.com](mailto:putra_kembar01@yahoo.com)

**PENUNJUKAN PENGECER PUPUK BERSUBSIDI PT PETROKIMIA GRESIK**

Nomor :13 / P-PK.KDL/PGD/XII/2018

Pada hari ini, Selasa, tanggal delapan belas, bulan Desember, tahun dua ribu delapan belas (18-12-2018), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**Denny Wahyu Ardyanto** : Pimpinan UD.Putra Kembar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UD.Putra Krmbar, berkedudukandi Jl.Kyai Tulus Rt.01/1 Bugangin Kec.Kendal..

selaku Distributor PT Petrokimia Gresik Berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 8586/SA.04.02/25/DR/2018

MENUNJUK

**KPL. UD. HABIB**

sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi PT Petrokimia Gresik

1. Dasar Pertimbangan
    - a. Segala persyaratan telah dipenuhi untuk dapat ditunjuk sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi PT Petrokimia Gresik;
    - b. Hasil evaluasi terhadap kemampuan dan kinerja menunjukkan hasil yang baik sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi PT Petrokimia Gresik.
  2. Data Pengecer
    - a. Nama Perusahaan : **UD. HABIB**
    - b. Nama Pimpinan : **H.KHABIBULLOH**
  3. Alamat : Ds. Gubugsari
- Adapun ketentuan-ketentuan umum yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pengecer, antara lain :
- a. Peraturan Menteri Perdagangan RI yang berlaku beserta aturan tambahan dan perubahannya tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian.
  - b. Peraturan Menteri Pertanian RI yang berlaku beserta aturan tambahan dan perubahannya tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian.
  - c. Ketentuan dan Kebijakan PT Pupuk Indonesia (Persero) dan/atau PT Petrokimia Gresik yang berkaitan dengan Pupuk Bersubsidi.
4. Penunjukan pengecer ini berlaku terhitung mulai tanggal satu, bulan Januari, tahun dua ribu sembilan belas (01-01-2019) sampai dengan tanggal tiga puluh satu, bulan Desember, tahun dua ribu sembilan belas (31-12-2019).
  5. Penunjukan dapat diakhiri secara sepihak Distributor dengan Persetujuan Perwakilan PT Petrokimia Gresik.
  6. Surat Penunjukan ini secara rinci diatur tersendiri dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Demikian Surat Penunjukan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UD.Putra Kembar,



**Denny Wahyu Ardyanto**  
Direktur

KPL. UD. HABIB



**H.KHABIBULLOH**  
Pimpinan

Menyetujui,  
PT Petrokimia Gresik

**Agus Djoyo, D.K**  
SPDP .Kab.Kendal

PIHAK PERTAMA : ..... / .....

PIHAK KEDUA : ..... / .....

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : M Azim Fathul Mujiib  
Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 09 Mei 1997  
Alamat Rumah : Dsn. Minongo Rt.01/05 Ds. Gubugsari Kec.  
Pegandon Kab. Kendal  
No. Hp : 081390941285  
Email : azim.fm95@gmail.com

### **Riwayat Pendidikan**

1. TK. Pertiwi, Lulus tahun 2003
2. SDN 01 Gubugsari, Lulus tahun 2009
3. SMP Futuhiyyah Mranggen, Lulus tahun 2012
4. MA HM Tribakti Kediri, Lulus tahun 2015
5. UIN Walisongo Semarang, Lulus tahun 2020

### **Pengalaman Organisasi**

1. Ikatan Mahasiswa Kendal (IMAKAEN) tahun 2017-2018 (Bakat Minat)

Semarang, 28 Juni 2020

M Azim Fathul Mujiib

NIM : 1502036116